



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 30 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Berusaha di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Perizinan Non OSS adalah Perizinan yang tidak diterbitkan oleh Lembaga OSS.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik

terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah

## **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta mewujudkan proses pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

## **Pasal 4**

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip;
- b. pendelegasian kewenangan;
- c. pelaksanaan;
- d. tim teknis;
- e. pelaporan;
- f. penyelesaian keberatan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB II PRINSIP**

### **Pasal 5**

Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. tanggungjawab pemerintahan;
- b. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- c. keterbukaan akses informasi;
- d. kepastian;
- e. berkelanjutan;
- f. transparansi;
- g. Partisipasi; dan
- h. akuntabilitas.

### **BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Selain pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP untuk penyelenggaraan:
  - a. perizinan berusaha lainnya non OSS atau perizinan non berusaha; dan
  - b. pelayanan nonperizinan.
- (4) Perizinan Berusaha Lainnya non OSS atau Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan perizinan diluar perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Perizinan Berusaha**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan

- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat dan makanan;
  - i. pendidikan;
  - j. pariwisata dan kebudayaan;
  - k. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;  
dan
  - l. ketenagakerjaan.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sector dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

### **Pasal 8**

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Lembaga OSS.

### **Bagian Kedua**

#### **Perizinan Berusaha Lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha**

### **Pasal 9**

- (1) Pelayanan Perizinan Berusaha Lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan, terdiri atas Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*).
  - b. urusan Pekerjaan Umum, terdiri atas Izin Penyelenggaraan Reklame.

- c. urusan Pendidikan, terdiri atas:
1. izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas pendidikan:
    - a. taman kanak-kanak swasta;
    - b. kelompok bermain;
    - c. anak usia dini sejenis lainnya (SPS); dan
    - d. taman penitipan anak.
  2. Izin Penyelenggaraan Satuan Dasar dan menengah, terdiri atas pendidikan:
    - a. sekolah dasar/Ibtidaiyah Swasta; dan
    - b. sekolah menengah tingkat Pertama/Tsanawiyah Swasta.
  3. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan nonformal, terdiri atas:
    - a. lembaga Kursus dan Pelatihan, dapat menyelenggarakan program :
      - 1) pendidikan kecakapan hidup;
      - 2) pendidikan pemberdayaan perempuan;
      - 3) pendidikan ketrampilan kerja;
      - 4) bimbingan belajar; dan/ atau
      - 5) pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
    - b. kelompok belajar, dapat menyelenggarakan program :
      - 1) Pendidikan keaksaraan;
      - 2) Pendidikan kecakapan hidup;
      - 3) Pendidikan pemberdayaan perempuan;
      - 4) Pengembangan budaya baca; dan/atau
      - 5) Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
    - c. pusat kegiatan belajar masyarakat, dapat menyelenggarakan program :
      - 1) pendidikan anak usia dini;
      - 2) pendidikan keaksaraan;
      - 3) pendidikan kesetaraan;
      - 4) pendidikan pemberdayaan perempuan;
      - 5) pendidikan kecakapan hidup;
      - 6) pendidikan kepemudaan;
      - 7) pendidikan ketrampilan kerja;
      - 8) pengembangan budaya baca; dan
      - 9) pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
    - d. majelis taklim, dapat menyelenggarakan program pendidikan :
      - 1) keagamaan Islam;
      - 2) anak usia dini;
      - 3) keaksaraan;
      - 4) kesetaraan;
      - 5) kesetaraan hidup;
      - 6) pemberdayaan perempuan;
      - 7) kepemudaan; dan/ atau
      - 8) nonformal lain yang diperlukan masyarakat.



- e. satuan pendidikan nonformal sejenis, terdiri atas :
  - 1) rumah pintar, dapat menyelenggarakan program:
    - a. pendidikan anak usia dini;
    - b. pendidikan keaksaraan;
    - c. pendidikan kesetaraan;
    - d. pendidikan kecakapan hidup;
    - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
    - f. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/ atau
    - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
  - 2) balai belajar bersama, dapat menyelenggarakan program :
    - a. pendidikan kecakapan hidup;
    - b. pendidikan pemberdayaan perempuan;
    - c. pendidikan kepemudaan;
    - d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau
    - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
  - 3) Lembaga bimbingan belajar, dapat menyelenggarakan program pendidikan :
    - a. Peningkatan kompetensi akademik; dan/ atau
    - b. Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Kepala DPMPTSP melakukan penandatanganan terhadap dokumen Perizinan Berusaha Lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dan/atau berita acara dari Perangkat Daerah teknis dan/atau Tim Teknis.
- (3) Penandatanganan oleh Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku terhadap perpanjangan, perubahan, perbaikan, dan pencabutan dokumen perizinan Lainnya Non OSS dan/atau perizinan Non Berusaha termasuk penolakan permohonan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi dan/atau berita acara dari Perangkat Daerah teknis dan/atau Tim Teknis.

### **Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha dapat menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik.

### **Pasal 11**

Pedoman dan tata cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Nonperizinan**

**Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi :
  - a. kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
- (2) Pelayanan Nonperizinan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TIM TEKNIS**

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha, Bupati dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sektor/ urusan/ jenis yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas berkenaan dengan sektor/ urusan/ jenis Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1).
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**

**Pasal 14**

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. jumlah perizinan berusaha yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Bupati.

## **BAB VII PENYELESAIAN KEBERATAN**

### **Pasal 15**

- (1) Keberatan terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha berkenaan dengan :
- a. substansi; dan
  - b. prosedur.
- (2) Substansi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkenaan dengan :
- a. pembiayaan;
  - b. waktu;
  - c. kualitas pelayanan; dan/ atau
  - d. kualitas aparaturnya.
- (3) Prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. penyiapan bukti;
  - b. disampaikan kepada DPMPTSP dan/ atau instansi terkait secara langsung atau melalui media elektronik (*online*) yang tersedia;
  - c. melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penilaian terhadap keberatan; dan
  - d. menetapkan jawaban terhadap keberatan.

### **Pasal 16**

- (1) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan paling sedikit meliputi :
- a. Menerima pengaduan atas layanan, menerima kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
  - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
  - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi terkait langsung dengan layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha;
  - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan DPMPTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;

- e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
  - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah terkait.

## **BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 17**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyampaikan saran masukan;
  - b. penyebarluasan informasi;
  - c. pengembangan teknologi informasi; dan/atau
  - d. melakukan pemantauan dan pengawasan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha serta layanan Nonperizinan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pembinaan umum; dan
  - b. pembinaan teknis.
- (6) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
  - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. konsultasi;
  - b. pendampingan;
  - c. peningkatan kapasitas;
  - d. capaian target dalam pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha; dan
  - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan perizinan berusaha dan Nonperizinan berusaha.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha serta layanan Nonperizinan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah/ Instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPSTP dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan standarisasi kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Semua jenis Perizinan Berusaha yang telah disetujui dan berlaku efektif serta persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang telah dipenuhi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diproses sesuai dengan ketentuan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan/ ditandatangani.

- (3) Permohonan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang telah diterima oleh DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat permohonan diajukan kepada DPMPTSP.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 29 Desember 2022

**BUPATI PULANG PISAU,**

**Ttd**

**PUDJIRUSTATY NARANG**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 29 Desember 2022


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**

**Ttd**

**TONY HARISINTA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 030

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum Setda**  
**Kabupaten Pulang Pisau,**



UHING, SE  
NIP. 19651001 199303 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU  
TENTANG  
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.

Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan. Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menegaskan bahwa Norma, standar, prosedur, dan kriteria menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Sektor perdagangan termasuk perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang komoditas, dan metrologi legal.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 0030